

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba.<sup>1</sup> Bisnis merupakan aktivitas yang cakupannya sangat luas meliputi aktivitas produksi, distribusi, perdagangan, jasa ataupun aktivitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Bisnis merupakan suatu unsur penting di dalam masyarakat, hampir semua orang terlibat di dalamnya. Bisnis pada dasarnya berperan sebagai jalan bagi manusia untuk saling memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Setiap orang di dalam menjalankan bisnis ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu apa saja yang perlu diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa produksi itu.

Mie Ayam Palembang Afui adalah salah satu bisnis kuliner di Yogyakarta yang berdiri sejak tahun 2015. Hingga saat ini Mie Ayam Palembang Afui telah memiliki 2 (dua) gerai. Gerai pertama terletak di Jalan Babarsari Tambak Bayan Catur Tunggal Depok Sleman dan gerai kedua terletak di Jalan Kaliurang Km 4,5 Gg. Kinanti 12 Berek Sinduadi Mlati Sleman. Setiap gerai Mie Ayam Palembang Afui setiap harinya menghabiskan 175 kg (seratus tujuh puluh lima) mie yang diproduksi sendiri dari bahan-bahan berkualitas halal yang tidak

---

<sup>1</sup>H. U. Adil, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Edisi 2, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 4.

mungkin ditemukan di tempat lain.<sup>2</sup> Pemilik Mie Ayam Palembang Afui memperkerjakan banyak pekerja untuk mendukung segala operasional bisnis kulinernya, termasuk dalam hal memasak. Tindakan pemilik Mie Ayam Palembang Afui ini tentunya sangat beresiko terhadap adanya peniruan resep mie ayam yang dimilikinya karena harus membagikan resep tersebut kepada para pekerjanya. Untuk mencegah adanya peniruan terhadap resep Mie Ayam Palembang Afui, maka perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan hukum yang berkaitan dengan resep Mie Ayam Palembang Afui, pemilik, dan para pekerjanya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan atau kreasi intelektual.<sup>3</sup> Berdasarkan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (the TRIPs Agreement)* yang di dalam Pasal 1.2 menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri dari:

1. “Hak cipta dan hak terkait;
2. merek dagang;
3. indikasi geografis;
4. desain industri;
5. paten;
6. tata letak (topografi) sirkuit terpadu;
7. perlindungan informasi rahasia;
8. kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.”<sup>4</sup>

HKI bertujuan untuk melindungi masyarakat (sebagai penemu dan pemilik) bahwa masyarakat benar-benar secara hukum memiliki bukan sekedar konsumen

---

<sup>2</sup>*Kedunkussil*, Mie Palembang Afui Kini Hadir di Jogja, <http://www.waktumakan.com/mie-palembang-afui-kini-hadir-di-jogja/>, diakses 19 September 2017.

<sup>3</sup>H. U. Adil, *Op. Cit.*, hlm. 138.

<sup>4</sup>Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan kelima, PT. Alumni, Bandung, hlm. 3.

ilmu pengetahuan dan teknologi atau mungkin operator teknologi.<sup>5</sup> HKI di dalam bisnis merupakan aset yang bernilai ekonomis dan digunakan dalam kepentingan perdagangan.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan, seseorang di dalam mengelola bisnis pasti akan mempunyai suatu formula yang masuk lingkup HKI, yaitu rahasia dagang. Selain itu seseorang di dalam mengelola bisnis juga melakukan *research and development* yang hasilnya berupa inovasi atau penemuan baru yang masuk lingkup HKI, yaitu paten.

Jika dilihat dari studi kasus Mie Ayam Palembang Afui, maka terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat dilakukan pemilik Mie Ayam Palembang Afui untuk menghindari adanya peniruan terhadap resep mie ayamnya. Yang pertama adalah dengan melalui paten, karena bagi penemunya hak paten memberikan arti penting kepadanya antara lain:

1. “kemanfaatan bagi diri sendiri
2. mengalihkan kemanfaatannya kepada orang lain
3. melarang orang lain yang tanpa hak memanfaatkan penemuan pemegang paten yang sah
4. melarang importasi atau eksportasi hasil dari penemuan itu yang dilindungi hak patennya tanpa persetujuan dari pemegang paten yang sah.
5. memproduksi di luar negeri, apabila karena alasan-alasan *financial* dan teknologi pemrosesannya belum mampu diadakan di Indonesia.”<sup>7</sup>

Selain itu perlindungan hukum melalui paten digunakan untuk produk yang mempunyai potensi untuk ditiru oleh orang lain. Hal ini dikarenakan walaupun

---

<sup>5</sup>Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 120.

<sup>6</sup>Arya Maheka, 2008, *Bagaimana Mendirikan & Mengelola Bisnis Secara Baik dan Aman*, Cetakan ke-5, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 98.

<sup>7</sup>Amir Pamuntjak, *Sistem Paten (Pedoman Praktik dan Alih Teknologi)*, 1994, Karya Unipress, Jakarta, hlm. 40.

produk tersebut mudah ditiru, tetapi jika produk tersebut sudah dipatenkan maka orang lain tidak bisa melakukan peniruan terhadap produk yang bersangkutan. Yang kedua adalah dengan melalui rahasia dagang. Pada umumnya perlindungan hukum melalui rahasia dagang digunakan untuk suatu informasi yang tidak mudah untuk ditiru oleh orang lain, karena perlindungan hukum melalui rahasia dagang tidak perlu melalui pendaftaran. Rahasia Dagang sangat dibutuhkan di dalam dunia bisnis karena adanya informasi rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain selain pemilik Rahasia Dagang. Hal ini dikarenakan banyak informasi bisnis yang sangat dibutuhkan oleh kalangan usaha yang sama. Oleh karena itu, bagi kalangan bisnis yang mempunyai informasi rahasia menghendaki adanya upaya pencegahan terhadap para pesaing bisnis untuk menemukan dan menggunakan informasi tersebut.<sup>8</sup>

Rahasia Dagang maupun Paten sama-sama memiliki kelebihan dan kelemahan di dalam melindungi suatu resep makanan sebagai objek. Pelindungan hukum atas resep makanan melalui Rahasia Dagang akan secara otomatis dilindungi apabila resep tersebut bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomis, dan pemilik resep sudah melakukan upaya yang cukup untuk melindungi resep tersebut. Selain itu, pelindungan hukum terhadap resep tersebut akan berlaku selama pemilik resep mempertahankan kerahasiaan resep tersebut. Tetapi pelindungan hukum melalui Rahasia Dagang mempunyai suatu kelemahan yaitu kurangnya kepastian hukum mengenai siapa pemegang hak Rahasia Dagang, kapan Rahasia Dagang tersebut sah menjadi milik pemegang hak Rahasia Dagang,

---

<sup>8</sup>Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Cetakan Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 63.

apa yang menjadi objek Rahasia Dagang, dan jangka waktu perlindungan Rahasia Dagang karena tidak ada ketentuan mengenai pendaftaran seperti dalam hal Paten. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran di dalam Paten memang memerlukan biaya yang relatif mahal, tetapi dengan melakukan pendaftaran tersebut dapat diperoleh kepastian hukum mengenai subjek, objek, dan jangka waktu perlindungan objek paten. Sayangnya, jangka waktu perlindungan hukum melalui paten hanya berlaku selama 20 tahun (dua puluh) dan untuk paten sederhana hanya 10 tahun (sepuluh), setelah melewati jangka waktu tersebut objek paten akan secara otomatis menjadi milik publik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang tepat untuk resep makanan Mie Ayam Palembang Afui, maka penelitian ini dirumuskan judul tentang Upaya Pelindungan Hukum terhadap Resep Makanan (Studi Kasus Mie Ayam Palembang Afui).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang sudah dirumuskan di atas, maka Rumusan Masalah yang ingin diangkat oleh penulis adalah perlindungan Kekayaan Intelektual apakah yang paling tepat untuk resep makanan Mie Ayam Palembang Afui?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan Kekayaan Intelektual yang paling tepat untuk resep makanan Mie Ayam Palembang Afui.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang Ilmu Pengetahuan (di bidang Ilmu Pengetahuan Hukum Ekonomi dan Bisnis). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran mengenai perkembangan ilmu hukum yang ada kaitannya dengan upaya yang harus dilakukan untuk melindungi resep rahasia suatu makanan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

- a. Bagi Negara Indonesia: agar Negara Indonesia dapat memikirkan dan menindak pelaku yang menyebabkan kerugian yang diderita oleh pemilik resep.
- b. Bagi Pelaku Dagang: agar pelaku dagang dapat mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan agar kerahasiaan resep makanan tetap terjaga.
- c. Bagi Penulis: sebagai syarat penulisan hukum skripsi dan kelulusan.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berjudul Upaya Pelindungan Hukum terhadap Resep Makanan (Studi Kasus Mie Ayam Palembang Afui) bukan merupakan plagiasi dan merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang tema sentralnya sama, namun problematik hukumnya berbeda. Sebagai perbandingan dengan skripsi yang pernah ada, adalah sebagai berikut.

1. Mohamad Nurdiyansyah, 1111048000040, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015, menulis dengan judul Pelindungan Hukum dan Sengketa Rahasia Dagang (Analisis Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010), rumusan masalahnya adalah bagaimana politik hukum peraturan perundang-undangan Rahasia Dagang di Indonesia, bagaimana pengaturan mengenai pemilik dan pemegang hak Rahasia Dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000, dan bagaimana pengaturan mengenai persoalan kompetensi absolute sengketa Rahasia Dagang pada putusan MA Nomor 1713/K/Pdt/2010.

Hasil penelitiannya adalah:

- a. Ada 2 aspek yang mendasari latar belakang lahirnya Undang-Undang Rahasia Dagang. Aspek pertama adalah telah diratifikasinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dimana di dalamnya tercakup *Agreement Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*, dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994. Di dalam

TRIPs ini lah ditulis tentang perlunya dibuat dan diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang. Aspek kedua adalah yang mendasari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 adalah mengingat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.

- b. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tidak memberikan rumusan atau pengertian mengenai pemilik Rahasia Dagang akan tetapi hanya dijelaskan mengenai hak pemilik Rahasia Dagang yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Namun demikian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tersebut juga tidak memberikan rumusan pemegang Rahasia Dagang. Namun jika kita kaitkan dengan makna yang tersurat dalam Undang-Undang Hak Cipta (yang membedakan pencipta dari pemegang hak cipta) dan Undang-Undang Paten (yang membedakan penemu dari pemegang paten) tampaknya Undang-Undang Rahasia Dagang ini juga membedakan antara pemilik Rahasia Dagang dan pemegang Rahasia Dagang, berdasarkan pada *originator* Rahasia Dagang tersebut. Dapat kita katakan bahwa pemilik Rahasia Dagang adalah penemu atau *originator* dari informasi-informasi yang dirahasiakan tersebut, yang disebut Rahasia Dagang. Sedangkan pemegang Rahasia Dagang adalah pemilik Rahasia Dagang dan pihak-pihak yang memperoleh hak lebih lanjut

dari pemilik Rahasia Dagang, yang terjadi sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 5 angka (1) Undang-Undang Rahasia Dagang.

c. Putusan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1713 K/Pdt/2010 yang mengabulkan permohonan kasasi PT BPE berdasarkan pertimbangan yakni bahwa gugatan penggugat adalah mengenai Rahasia Dagang, bahwa gugatan tentang Rahasia Dagang adalah kewenangan Pengadilan Negeri.

2. Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, 125201788/PS/MIH, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2014, menulis dengan judul Pelindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja, rumusan masalahnya adalah apakah rahasia dagang dapat tetap terjaga meskipun perjanjian kerja telah berakhir dan bagaimanakah pelindungan hukum rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja.

Hasil penelitiannya adalah:

- a. Rahasia dagang dapat tetap terjaga meskipun perjanjian kerja telah berakhir, dijelaskan bahwa salah satu langkah awal yang penting dilakukan pengusaha dalam melindungi rahasia dagang perusahaannya adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan pekerjanya namun setelah kontrak berakhir maka tidak ada lagi hak dan kewajiban dari para pihak.
- b. Pelindungan hukum rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja ini dapat disimpulkan bahwa secara hukum pelindungan rahasia

dagang akan tetap terlindungi meskipun perjanjian kerja telah berakhir karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya, upaya yang dimaksud adalah dengan membuat aturan baku dalam suatu perusahaan yang mana dalam aturan tersebut mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang baik disaat masih berlangsung bahkan sampai berakhirnya aturan tersebut karena dalam Undang-Undang Rahasia Dagang bersifat seterusnya selama rahasia tersebut bisa terjaga kerahasiaannya.

3. Cindy Margaretha Situngkir, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, tahun 2017, menulis dengan judul Perjanjian Rahasia Dagang dalam Bisnis Pizza, rumusan masalahnya adalah apa criteria informasi yang dianggap sebagai rahasia dagang, bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian rahasia dagang dalam bisnis pizza, dan bagaimana upaya hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian rahasia dagang.

Hasil penelitiannya adalah:

- a. Kriteria informasi merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan terhadap kegunaan yang terkandung dalam suatu informasi. Suatu informasi rahasia dapat diuji dengan melihat kriteria sebagai berikut: informasi bersifat rahasia, informasi memiliki nilai

kompetitor, informasi dijaga kerahasiaannya dan informasi berada dalam lapangan teknologi dan bisnis, informasi memiliki tingkat kesulitan untuk diperoleh.

- b. Perjanjian rahasia dagang merupakan kesepakatan antara pihak pemilik rahasia dagang dan penerima rahasia dagang (pekerja) dan berlaku sebagai undang-undang yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Pemilik rahasia dagang dapat menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya atau mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui cara-cara yang telah ditetapkan undang-undang dan pemilik rahasia dagang berhak melakukan pengamanan rahasia dagang untuk menjaga informasi rahasia. Sedangkan penerima rahasia dagang berkewajiban: pertama, pekerja menggunakan resep dan kemasan pizza sesuai dengan komposisi dan standar yang telah ditetapkan, pekerja yang masih berstatus karyawan pizza hut dilarang membuka usaha yang sama dan menggunakan resep perusahaan.
- c. Berdasarkan aspek perdata, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran rahasia dagang digolongkan menjadi 2 yaitu: non litigasi (arbitrase, negosiasi, mediasi, medarb, dan konsiliasi) dan litigasi (gugatan perbuatan melawan hukum dan penghentian semua perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan tanpa hak). Sedangkan berdasarkan aspek pidana, pelanggaran rahasia dagang merupakan tindak pidana kejahatan, yang dikenakan sanksi kurungan dan denda ganti rugi.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Mohamad Nurdiyansyah menitikberatkan Pelindungan Hukum dan Sengketa Rahasia Dagang (Analisis Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010), Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi menitikberatkan Pelindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja, dan Cindy Margaretha Situngkir menitikberatkan Perjanjian Rahasia Dagang dalam Bisnis Pizza. Penulis menitikberatkan pada upaya pelindungan hukum terhadap resep makanan yang dilindungi oleh rahasia dagang (studi kasus Mie Ayam Palembang Afui).

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pelindungan Hukum**

Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa pelindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Pelindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan pelindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Phillipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 29.

## 2. Rahasia Dagang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang

Rahasia Dagang mengatur pengertian Rahasia Dagang yang bunyinya:

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”

## 3. Paten

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Paten mengatur tentang pengertian Paten yang bunyinya:

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada pemilik Mie Ayam Palembang Afui sebagai responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Data

Penelitian hukum yang dilakukan secara empiris memerlukan data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pemilik Mie Ayam Palembang Afui sebagai responden obyek yang diteliti (sebagai data utama).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari:

- 1) Buku, jurnal hukum, internet.
- 2) Doktrin, fakta hukum.
- 3) Hasil wawancara dari pemilik Mie Ayam Palembang Afui sebagai responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pemilik Mie Ayam Palembang Afui untuk memperoleh data yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dituju adalah Mie Ayam Palembang Afui Jalan Babarsari Tambak Bayan Caturtunggal, Depok, Sleman.

5. Responden

Responden dalam penelitian hukum ini adalah pemilik Mie Ayam Palembang Afui.

## 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisa. Analisis terhadap data tersebut dilakukan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara lisan dan tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah itu, data yang ada dianalisis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Berdasarkan analisis tersebut, maka ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum kemudian menarik kesimpulan yang sifatnya khusus.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Penulisan hukum atau skripsi ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab. Bab yang pertama yaitu pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

Bab yang kedua yaitu pembahasan berisi analisis yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dari penulisan hukum/skripsi. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab, yaitu tinjauan umum mengenai perlindungan hukum terhadap resep makanan dan upaya perlindungan hukum yang tepat terhadap Mie Ayam Palembang Afui. Sub-bab yang pertama berisi uraian mengenai tinjauan umum mengenai Mie Ayam Palembang Afui dan uraian

unsur-unsur Rahasia Dagang serta Paten. Unsur-unsur Rahasia Dagang yang dibahas adalah informasi yang bersifat rahasia, informasi yang mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Sedangkan unsur-unsur Paten yang dibahas adalah invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sub-bab yang kedua berisi analisis mengenai upaya perlindungan hukum terhadap resep makanan Mie Ayam Palembang Afui berdasarkan Rahasia Dagang dan upaya perlindungan hukum terhadap resep makanan Mie Ayam Palembang Afui berdasarkan Paten.

Bab yang ketiga yaitu penutup berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran.